



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Abdul Aziz bin Muhamad Hadi, umur 44, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Karang Labak RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon I**.

Kipriwati binti Haji Said, umur 44, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karang Labak RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn tanggal 17 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Haji Said, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama bernama Ismail bin Kasim dan R. Normain bin R. Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nurrida Azianti binti Abdul Aziz;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga dengan alasan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abdul Aziz bin Muhamad Hadi) dengan Pemohon II (Kipriwati binti Haji Said) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2008 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Menimbang, Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat ;

- 1 Fotokopi Akta Cerai nomor 98/AC/2007/PA.Ntn tanggal 10-12-2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Aziz dengan Nomor Induk Kependudukan 2103110508700001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 12-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kipriwati dengan Nomor Induk Kependudukan 2103115202700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 12-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B Saksi ;

- 1 Nama ISMAIL bin KASIM, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Karang Labak RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 01 Mei 2008, saksi hadir sebagai Saksi Nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haji Said ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri yaitu Ismail bin Kasim dan R. Norman bin R. Abdullah warga Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna ;
- Bahwa ada ijab dan qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mendengar dan melihat langsung, karena saksi sendiri yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi ;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi tersebut di atas ;

- 2 Nama R. NORMAIN bin R. ABDULLAH, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan tani, tempat tinggal di Karang Labak RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna ;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah tanggal 01 Mei 2008, saksi hadir sebagai Saksi Nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
- Bahwa yang menjadi Wali Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haji Said ;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ISMAIL bin KASIM dan Saksi sendiri yaitu R. NORMAIN bin R. ABDULLAH;
- Bahwa ada ijab dan qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mendengar sendiri, karena saksi sendiri yang menjadi Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun dan pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi ;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2008 di wilayah

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Kecamatan Pulau Tiga kabupaten Natuna, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau tiga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung bernama Haji Said, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama Ismail bin Kasim dan R. Normain bin R. Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2008, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah berstatus janda pada tanggal 10-12-2007 tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I adalah beridentitas sebagaimana termuat dalam buti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah beridentitas sebagaimana termuat dalam buti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui dan hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2008, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan atau halangan perkawinan, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut hemat Majelis Hakim disebabkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II akan pentingnya pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

Artinya :“

Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Aziz bin Muhamad Hadi) dengan Pemohon II (Kipriwati binti Haji Said) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 H., oleh Kami Drs. Samsul Amri, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S. Ag. dan Kusnoto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Samsul Amri, SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Sudarman, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Drs. Ishak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.
Panitera
Pengadilan Agama Natuna.

Drs. ISKAK

Halaman 13 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Ntn